



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 57/Pid.B/2018/PN.Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **MUHAMMAD DODIS SAPUTRA AIS DODIS Bin SUTRISNO**;
Tempat Lahir : Palembang;
Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun / 27 Desember 1994;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jln. SMK Simpang 4 Kelurahan Rano Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : SD (Tidak Tamat) ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Juli 2018 s/d 22 Juli 2018 ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2018 s/d tanggal 10 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penahanan Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2018 s/d tanggal 19 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2018 s/d tanggal 8 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal **3 Oktober 2018 s/d tanggal 1 November 2018**;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal **2 November 2018 s/d tanggal 31 Desember 2018**;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum atas diri terdakwa ;
- Setelah mendengarkan keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan;
- Setelah memeriksa berkas-berkas dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur, yang isi tuntutananya, sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 57/Pid.B/2018./PN.Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD DODIS SAPUTRA Als DODIS Bin SUTRISNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **MUHAMMAD DODIS SAPUTRA Als DODIS Bin SUTRISNO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengarkan permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa mengakui perbuatannya, mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD DODIS SAPUTRA Als DODIS Bin SUTRISNO** pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2018 sekira pukul 22.45 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2018 atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di halaman rumah saksi KARTAWINARA Bin SURIAH yang beralamat di RT.12 Kelurahan Talang Babat Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **penganiayaan** terhadap saksi korban **DEDI NOPRIZAL Als KUNCI Bin JON TONI**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, pada saat terdakwa sedang minum tuak bersama dengan saksi korban Dedi Noprizal Als Kunci dan saksi Samsul Buhari di warung tuak milik saksi Kartawinara, lalu saksi korban mengajak terdakwa untuk patungan / iuran membayar minum tuak tersebut namun terdakwa menolaknya dengan alasan tidak ada uang. Kemudian saksi korban berkata kepada terdakwa "**Kalau yang dak ado duit balek lah Dis**" dan terdakwa menjawab "**Janganlah kau ngomong kek gitu Ci**" dengan nada kesal dan emosi kepada saksi korban. Selanjutnya pada saat saksi korban hendak pulang ke rumahnya, terdakwa mengejar saksi korban yang hendak naik sepeda motor di halaman warung tuak tersebut, lalu terdakwa mendorong saksi korban hingga terjatuh ke tanah dengan posisi telentang. Kemudian terdakwa mencekik leher saksi korban dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan mengayunkan tangan sebelah kanannya dengan posisi jari terkepal ke arah wajah serta kepala bagian

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 57/Pid.B/2018./PN.Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan (kening) sebelah kiri saksi korban sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya datang saksi Samsul Buhari serta saksi Kartawinara melera / memisahkan terdakwa dengan saksi korban;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban DEDI NOPRIZAL Als KUNCI Bin JON TONI mengalami luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : 10/A/VER/VII/2018 tanggal 02 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh dr. Ardiyansah selaku dokter pemeriksa pada RSUD Nurdin Hamzah dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet lebih kurang nol koma lima cm, luka lecet telinga dalam lebih kurang satu cm, luka lecet pelipis mata dua tempat satu ukuran panjang dua cm lebar nol koma lima cm dua panjang nol koma lima lebar nol koma dua cm, luka lecet di pipi panjang dua cm lebar dua cm, luka lecet di hidung panjang dua cm lebar satu cm, luka lecet di leher ukuran panjang dua koma lima cm lebar nol koma satu cm, luka lecet di tangan kiri lebih kurang satu cm, luka lecet siku luar ukuran dua cm kali nol koma lima cm, luka lecet pundak belakang kanan lebih kurang nol koma lima cm. Dengan kesimpulan **luka disebabkan oleh trauma benda tumpul;**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, yang masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Keterangan Saksi 1. DEDI NOPRIZAL Als KUNCI Bin JON TONI ;

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan adanya masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekira pukul 22.45 wib di halaman depan rumah Pak Karta yang beralamat di Rt.11 Kelurahan Talang Babat Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekira pukul 20.35 Wib saksi mampir kewarung dekat rumah terdakwa untuk membeli rokok, kemudian saksi bertemu terdakwa dan terdakwa bertanya kepada saksi **"mau kemana KUNCI"** lalu saksi jawab **"mau kerumah Bang Karta minum Tuak"**, selanjutnya terdakwa menjawab **"Aku ikutlah"** kemudian saksi bersama terdakwa berdua serempak pergi kewarung tuak milik Bang Karta menggunakan 1 sepeda motor dan lanjut minum tuak. Pada pukul 22.45 Wib karena sudah malam saksi dan terdakwa pun semua berniat untuk pulang, setiba di halaman rumah saksi Karta saksi dan terdakwa berdebat omongan

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 57/Pid.B/2018./PN.Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga akhirnya terdakwa emosi dan melakukan pemukulan kepada saksi dan tidak lama kemudian saksi SAMSUL dan saksi KARTA meleraikan perkelahian tersebut;

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi sendiri yang melaporkannya ke Polisi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi mengalami rasa perih dibagian leher, luka dibagian pipi sebelah kiri, lecet-lecet dibagian hidung dan kepala sebelah kiri;
- Bahwa akibat luka yang saksi alami terdakwa dan keluarga terdakwa tidak ada membantu biaya pengobatan saksi;
- Bahwa akibat luka tersebut sekarang saksi sudah sehat dan bisa beraktivitas seperti biasanya, namun setelah kejadian saksi sempat izin tidak bekerja beberapa hari karena pipi saksi masih merasakan sakit dan perih ;
- Bahwa seingat saksi kalau terdakwa memukul saksi sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa sejak kejadian tersebut belum ada perdamaian ;
- Bahwa seingat saksi pada waktu kejadian terdakwa tidak dalam keadaan mabuk sedangkan saksi waktu itu sudah dalam keadaan tidak kontrol lagi karena dalam keadaan mabuk;

Atas keterangan tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

Keterangan Saksi 2. SAMSUL BUHARI Als MUK Bin AHMAD ;

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan adanya masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi DEDI NOPRIZAL;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekira pukul 22.45 wib di halaman depan rumah Pak Karta yang beralamat di Rt.11 Kelurahan Talang Babat Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebabnya terjadinya pemukulan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada waktu itu terdakwa melakukan pemukulan tersebut tidak menggunakan alat namun dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi DEDI NOPRIZAL, terdakwa dan saksi KARTA sedang minum Tuak hingga pukul 22.00 Wib, setelah pukul 22.00 Wib saksi bersama yang lainnya bubar dan selanjutnya sewaktu saksi bersama yang lainnya mau pulang saksi bersama saksi DEDI NOPRIZAL dengan mengendarai masing-masing sepeda motor, lalu saksi DEDI NOPRIZAL terjatuh dikarenakan di tendang oleh terdakwa kemudian terdakwa memukul saksi DEDI NOPRIZAL dan terjadi perkelahian selanjutnya saksi langsung memisahkannya dan saksi KARTA keluar rumah dan membantu memisahkannya setelah dipisahkan saksi bersama yang lainnya bubar dan langsung pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali terdakwa memukul saksi DEDI NOPRIZAL karena terdakwa memukul saksi DEDI NOPRIZAL cukup banyak dan terdakwa memukul saksi DEDI NOPRIZAL dengan tangan kosong ;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 57/Pid.B/2018./PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi pada waktu kejadian terdakwa tidak dalam keadaan mabuk sedangkan saksi DEDI NOPRIZAL waktu itu sudah dalam keadaan tidak kontrol lagi karena dalam keadaan mabuk;

Atas keterangan tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

Keterangan saksi 3. KARTAWINARA Bin SURIAH;

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan adanya masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi DEDI NOPRIZAL ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekira pukul 22.45 wib di halaman depan rumah saksi yang beralamat di Rt.11 Kelurahan Talang Babat Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab terjadinya pemukulan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada waktu itu terdakwa melakukan pemukulan tersebut tidak menggunakan alat namun dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika bersama dengan saksi DEDI NOPRIZAL, terdakwa dan saksi SAMSUL sedang minum Tuak hingga pukul 22.00 Wib, setelah pukul 22.00 Wib saksi bersama dengan yang lainnya bubar dan selanjutnya sewaktu sudah bubar saksi mendengar ada ribut-ribut di depan rumah saksi dan setelah saksi keluar ternyata ada kejadian perkelahian antara terdakwa dengan saksi DEDI NOPRIZAL dan melihat perkelahian tersebut selanjutnya saksi langsung memisahnya dengan saksi SAMSUL juga ikut memisahnya setelah dipisahkan lalu terdakwa bersama dengan yang lainnya bubar dan langsung pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak melihat berapa kali terdakwa memukul saksi DEDI NOPRIZAL;
- Bahwa seingat saksi pada waktu kejadian terdakwa tidak dalam keadaan mabuk sedangkan saksi DEDI NOPRIZAL waktu itu sudah dalam keadaan tidak kontrol lagi karena dalam keadaan mabuk;

Atas keterangan tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

Keterangan saksi 4. FELIX SITANGGANG Bin JONTANI SITANGGANG ;

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan adanya masalah penangkapan terdakwa karena melakukan pemukulan terhadap saksi DEDI NOPRIZAL;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekira pukul 22.45 wib di halaman depan rumah Pak Karta yang beralamat di Rt.11 Kelurahan Talang Babat Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu setelah saksi mendapat telepon dari senior saksi saudara SYAROPI dan kemudian saksi bersama dengan rekan Reskrim yang lain berjumlah 5 (lima) orang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 di rumah orang tua

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 57/Pid.B/2018./PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang beralamat di Simpang lampu merah SMK Kelurahan Talang Babat Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan setelah mengamankan terdakwa saksi menanyakan kebenaran atas kejadian tersebut dan terdakwa mengakuinya selanjutnya saksi membawa terdakwa tersebut ke Polres Tanjung Jabung Timur untuk proses selanjutnya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi DEDI NOPRIZAL tersebut, namun yang saksi ketahui saksi DEDI NOPRIZAL ada mengalami luka memar dan luka dibagian wajah;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau penangkapan terdakwa dilakukan dihari yang sama setelah adanya laporan dan Visum tersebut;
- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa tersebut tidak ada melakukan perlawanan ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan pertama kali terhadap terdakwa tersebut adalah saksi RUSDAN;

Atas keterangan tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

Keterangan saksi 5. RUSDAN Bin SALEH, Spd;

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan adanya masalah penangkapan terdakwa karena melakukan pemukulan terhadap saksi DEDI NOPRIZAL;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekira pukul 22.45 wib di halaman depan rumah Pak Karta yang beralamat di Rt.11 Kelurahan Talang Babat Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu setelah saksi mendapat telepon dari senior saksi saudara SYAROPI dan kemudian saksi bersama dengan rekan Reskrim yang lain berjumlah 5 (lima) orang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 di rumah orang tua terdakwa yang beralamat di Simpang lampu merah SMK Kelurahan Talang Babat Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan setelah mengamankan terdakwa saksi menanyakan kebenaran atas kejadian tersebut dan terdakwa mengakuinya selanjutnya saksi membawa terdakwa tersebut ke Polres Tanjung Jabung Timur untuk proses selanjutnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi DEDI NOPRIZAL tersebut, namun yang saksi ketahui saksi DEDI NOPRIZAL ada mengalami luka memar dan luka dibagian wajah;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau penangkapan terdakwa dilakukan dihari yang sama setelah adanya laporan dan Visum tersebut;
- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa tersebut tidak ada melakukan perlawanan ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan pertama kali terhadap terdakwa tersebut adalah saksi sendiri;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 57/Pid.B/2018./PN.Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan **terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa yang terdakwa ketahui sehubungan adanya masalah pemukulan yang terdakwa lakukan terhadap saksi DEDI NOPRIZAL;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekira pukul 22.45 wib di halaman depan rumah Pak Karta yang beralamat di Rt.11 Kelurahan Talang Babat Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa pada waktu terdakwa melakukan pemukulan tersebut terdakwa tidak menggunakan alat apa-apa namun hanya menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi DEDI NOPRIZAL tersebut yaitu dengan cara terdakwa mendorong DEDI NOPRIZAL hingga terjatuh telentang kemudian terdakwa cekik lehernya dengan menggunakan tangan kiri setelah itu terdakwa ayunkan tangan kanannya dengan mengepal jari setelah itu terdakwa lepaskan kearah tubuh DEDI NOPRIZAL tepatnya dibagian wajah dan kepala sebelah kiri sehingga DEDI NOPRIZAL mengalami luka dibagian wajah dan kepala;
- Bahwa kronologis awalnya pada saat itu pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekira pukul 20.35 Wib, terdakwa sedang berada dirumah, terdakwa dijemput oleh DEDI NOPRIZAL mengajak terdakwa untuk minum tuak dan duduk dirumah saksi KARTA sampai sekira pukul 22.45 Wib, selanjutnya terdakwa bersama yang lainnya bubar untuk pulang kerumah dan sebelum pulang saksi DEDI NOPRIZAL mengajak terdakwa patungan untuk membeli minuman tuak namun terdakwa tidak ada uang, selanjutnya saksi DEDI NOPRIZAL ngoceh-ngoceh sambil marah-marah sehingga menjadi salah paham dan membuat terdakwa emosi kemudian terdakwa mendorong saksi DEDI NOPRIZAL hingga terjatuh telentang kemudian terdakwa cekik lehernya dengan menggunakan tangan kiri setelah itu terdakwa ayunkan tangan kanan terdakwa dengan mengepal jari setelah itu terdakwa lepaskan kearah tubuh saksi DEDI NOPRIZAL tepatnya dibagian wajah dan kepala sebelah kiri sehingga saksi DEDI NOPRIZAL mengalami luka dan saksi DEDI NOPRIZAL dengan terdakwa pun bergelut ditanah dan akhirnya terdakwa dilerai oleh saksi SAMSUL dan saksi KARTA, setelah itu baru terdakwa dan yang lainnya pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa terdakwa tersinggung dengan omongan saksi DEDI NOPRIZAL yang mengatakan "**kalau yang dak ado duit balek lah DIS**" sehingga terdakwa merasa tersinggung dan emosi;
- Bahwa yang pertama kali mengajak minum tuak tersebut adalah saksi DEDI NOPRIZAL, dan yang membayar minuman tuak tersebut adalah terdakwa;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 57/Pid.B/2018./PN.Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mencekik lehernya saksi DEDI NOPRIZAL tersebut adalah supaya saksi DEDI NOPRIZAL tidak melawan;
- Bahwa seingat terdakwa memukul saksi DEDI NOPRIZAL tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa akibat luka yang dialami oleh saksi DEDI NOPRIZAL, terdakwa tidak ada membantu biaya pengobatannya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut sampai sudah ada perdamaian yaitu orang tua terdakwa datang untuk meminta maaf kepada keluarga saksi DEDI NOPRIZAL dirumahnya;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari yaitu Buruh di Toko Bangunan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 351 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

2. Melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menilai apakah perbuatan terdakwa/rangkaian perbuatan terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut telah mencocoki unsur-unsur dari pasal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah terdakwa **MUHAMMAD DODIS SAPUTRA Als DODIS Bin SUTRISNO** lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya ;

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

2. Unsur melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa dari bunyi pasal tersebut ternyata Undang-undang tidak menguraikan tentang unsur-unsur penganiayaan, Undang-undang hanya

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 57/Pid.B/2018./PN.Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan rumusan penganiayaan, namun demikian menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yang dimaksud dengan “penganiayaan” adalah sengaja yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), menyebabkan rasa sakit (pijn) atau menyebabkan luka ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut, kemudian dihubungkan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekira pukul 22.45 wib di halaman depan rumah saksi KARTAWINARA yang beralamat di Rt.11 Kelurahan Talang Babat Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur setelah terdakwa bersama saksi SAMSUL BUHARI, saksi DEDI NOPRIZAL/korban selesai minum tuak di tempat tersebut sebelum pulang saksi korban mengajak terdakwa patungan untuk membeli minuman tuak namun terdakwa tidak ada uang, selanjutnya saksi korban berkata sambil marah-marah **“kalau yang dak ado duit balek lah DIS”;**
- Bahwa atas perkataan tersebut membuat terdakwa emosi kemudian terdakwa mendorong saksi korban hingga terjatuh telentang kemudian terdakwa cekik leher saksi korban dengan menggunakan tangan kiri setelah itu terdakwa ayunkan tangan kanan terdakwa dengan mengepal jari setelah itu terdakwa lepaskan kearah tubuh saksi DEDI NOPRIZAL tepatnya dibagian wajah dan kepala sebelah kiri sehingga saksi DEDI NOPRIZAL mengalami luka ;
- Bahwa selanjutnya antara terdakwa dengan saksi korban sempat bergelut ditanah dan akhirnya terdakwa dilerai oleh saksi SAMSUL dan saksi KARTA, setelah itu baru terdakwa dan yang lainnya pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi korban mengalami rasa perih dibagian leher, luka dibagian pipi sebelah kiri, lecet-lecet dibagian hidung dan kepala sebelah kiri;
- Bahwa setelah kejadian saksi korban sempat izin tidak bekerja beberapa hari karena pipi saksi korban masih merasakan sakit dan perih ;

Menimbang, bahwa kondisi tersebut diperkuat dengan keterangan terdakwa dipersidangan yang menerangkan bahwa maksud dan tujuan terdakwa mencekik lehernya saksi korban tersebut adalah supaya saksi korban tidak melawan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Visum Et Repertum Atas nama DEDI NOPRIZAL Als kunci Nomor : 10/A/VER/VIII/2018 tanggal 02 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh dr. Ardiyansah selaku dokter pemeriksa pada RSUD Nurdin Hamzah dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet lebih kurang nol koma lima cm, luka lecet telinga dalam lebih kurang satu cm, luka lecet pelipis mata dua tempat satu ukuran panjang dua cm lebar nol koma lima cm dua panjang nol koma lima lebar nol koma dua cm, luka lecet di pipi panjang dua cm lebar dua cm, luka lecet di

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 57/Pid.B/2018./PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidung panjang dua cm lebar satu cm, luka lecet di leher ukuran panjang dua koma lima cm lebar nol koma satu cm, luka lecet di tangan kiri lebih kurang satu cm, luka lecet siku luar ukuran dua cm kali nol koma lima cm, luka lecet pundak belakang kanan lebih kurang nol koma lima cm. Dengan kesimpulan **luka disebabkan oleh trauma benda tumpul**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas yang dihubungkan hasil visum et repertum saksi korban tersebut, maka Majelis menyimpulkan terdakwa telah melakukan tindakan yang menyebabkan saksi korban merasa sakit/tidak enak ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal 351 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa di dalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan kita, dikenal adanya azas hukum yang menyatakan **“tidak pidana tanpa kesalahan” (geen straf Zonder schuld)** ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri terdakwa yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi, surat Visum et repertum dan keterangan terdakwa, yang diajukan kepersidangan, dilihat dari hubungan persesuaian antara yang satu dengan yang lain, maka persidangan telah mendapatkan cukup bukti yang sah dan meyakinkan menurut hukum dan dari bukti tersebut Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan terdakwa, karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”**;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan maupun meringankan terdakwa ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa merupakan perbuatan main hakim sendiri ;
- Kejadian tersebut bermula dari kegiatan minum minuman alkohol bersama ;

Keadaan-keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa berlaku sopan didalam persidangan dan belum pernah dipidana;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 57/Pid.B/2018./PN.Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat berubah menjadi lebih baik di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap serta ditahan sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP jo Pasal 33 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengurangkan seluruh masa penangkapan serta penahanan yang telah dijalani terdakwa dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa supaya terdakwa tidak melarikan diri, maka terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut di dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat pasal 351 ayat 1 KUHP, Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD DODIS SAPUTRA Alias DODIS Bin SUTRISNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “***penganiayaan***” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada hari **Rabu** tanggal **14 November 2018** oleh kami **GANDUNG, SH, M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **RAHADIAN NUR, SH, MH** dan **EKA KURNIA NENGSIH, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **21 November 2018** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **SUKADI, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dengan dihadiri **DONI HENDRY WIJAYA, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur serta di hadapan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 57/Pid.B/2018./PN.Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHADIAN NUR, SH, MH

GANDUNG, SH, M.Hum

EKA KURNIA NENGSIH, SH, MH

Panitera Pengganti

SUKADI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)